



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok dan menstabilkan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan subsidi pasar murah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi subsidi pasar murah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 8);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
 3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
 6. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidental.
 7. Belanja Subsidi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental.
 8. Operasi Pasar Murah adalah operasi bahan kebutuhan pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi serta memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
 9. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten untuk produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
 10. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
 11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna.
 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap organisasi pelaksana daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
 13. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah Subsidi yang diberikan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran Subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 14. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah.
 15. Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku yang berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyediaan bahan kebutuhan pokok bersubsidi melalui kegiatan pasar murah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga menjelang bulan ramadhan, serta adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu.

BAB II PELAKSANAAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan subsidi pasar murah dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan subsidi harga atau subsidi Bahan Kebutuhan Pokok yang pelaksanaannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan Subsidi harga atau Subsidi harga atau Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem *droping* kepada perwakilan masyarakat atau langsung kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Panitia Pelaksana.
- (3) Panitia Pelaksana kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - b. melakukan sosialisasi kegiatan Subsidi Pasar Murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - c. melakukan kegiatan Subsidi Pasar Murah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - e. menyetorkan hasil penjualan bahan pokok yang disediakan dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah kepada penyedia barang paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melakukan penata usahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - b. memilih penyedia barang komoditas untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - c. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan;

- d. pengalokasian besaran Subsidi harga dan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok;
- e. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Kegiatan Subsidi Pasar Murah berdasarkan harga pasar dikurangi nilai Subsidi;
- f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah;
- g. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah;
- h. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Pasar Murah kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- i. memverifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan pencairan dana Subsidi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- j. penyediaan serta pembagian kupon kepada sasaran kegiatan setelah meminta data usulan dari pihak yang melakukan survei di lapangan.

BAB III KOMODITAS

Pasal 5

- (1) Jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah dapat berupa antara lain :
 - a. beras;
 - b. minyak goreng sawit;
 - c. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - d. tepung terigu;
 - e. susu;
 - f. mentega; dan/atau
 - g. atau barang kebutuhan pokok lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis komoditas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Subsidi harga dalam pelaksanaan Pasar Murah bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Belanja Subsidi Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V PENETAPAN HARGA, BESARAN SUBSIDI DAN KUPON

Pasal 7

- (1) Penetapan harga bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah dilakukan dengan penawaran harga komoditas dari

penyedia barang setelah negosiasi dikurangi Subsidi yang diberikan oleh pelaksana.

- (2) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kupon atau kartu nomor urut tanpa ada biaya tambahan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 8

- (1) Panitia pelaksana menyediakan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pasar Murah dalam bentuk kupon.
- (2) Setiap kepala keluarga sasaran kegiatan Subsidi Pasar Murah mendapatkan satu kupon untuk satu paket.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat dalam pembelian barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah bersubsidi.


BAB VI PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada panitia pelaksana.
- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
 - b. fakta integritas;
 - c. nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak; dan
 - d. referensi bank.
- (3) Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas:
 - a. menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai dengan kontrak;
 - b. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - c. mengusulkan harga jual bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - d. melakukan pergantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah; dan
 - e. melakukan penagihan pembayaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VII PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah dilaksanakan pada saat:
 - a. menjelang bulan ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; dan
 - c. adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu.
- 

- (2) Pelaksanaan kegiatan Subsidi pasar murah dilakukan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan atau perwakilan pemerintah setempat yang berhak membeli barang subsidi.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Anggaran Belanja Subsidi dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah dilaksanakan dengan mendasari pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 12

Penyedia barang mengajukan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dengan dilampiri:


- a. perjanjian kerjasama antara penyedia barang dengan panitia pelaksana dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah;
- b. nomor rekening bank penyedia barang;
- c. fakta integritas dari penyedia barang yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- d. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana subsidi;
- e. usulan pengajuan pencairan dana subsidi dari penyedia barang;
- f. usulan dana Subsidi yang tertuang dalam dokumen penggunaan anggaran; dan
- g. kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Pencairan Belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening pengeluaran daerah ke rekening penyedia barang.
- (2) Penyaluran dana Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penyedia barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Subsidi Pasar Murah kepada Bupati melalui panitia pelaksana yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
 - (2) Penyedia barang bertanggungjawab atas dana subsidi yang diterimanya.
 - (3) Penyedia barang menyiapkan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dihimpun oleh panitia pelaksana yang bersangkutan.
- 

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Panitia pelaksana melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah dan penggunaan Belanja Subsidi yang bersumber dari APBD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI OGAN ILIR,
dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,
dto.

H. MUHSIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 2

Mengetahui
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

IMTIHANA, SH., M.Si.
PEMBINA TK. I / IV.b
NIP. 1975021720080112001